



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**P U T U S A N**

Nomor 150/Pid.Sus/2021/PN Pml

## DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pemalang yang mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Yoyo Suwaryo Bin Wartyo ;  
Tempat lahir : Pemalang ;  
Umur / tanggal lahir : 39 Tahun / 07 Juni 1982;  
Jenis kelamin : Laki-laki ;  
Kebangsaan : Indonesia ;  
Tempat tinggal : Dusun Bulusari Rt61 Rw.08, Desa Asemdayong,  
Kecamatan Taman, Kabupaten Pemalang;  
A g a m a : Islam ;  
Pekerjaan : Buruh Nelayan / Perikanan;

Terdakwa ditangkap tanggal 8 April 2021 ;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 7 Juni 2021 sampai dengan tanggal 26 Juni 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 27 Juni 2021 sampai dengan tanggal 5 Agustus 2021 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 4 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 23 Agustus 2021;
4. Hakim PN sejak tanggal 20 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 18 September 2021;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 September 2021 sampai dengan tanggal 17 November 2021 ;

Terdakwa di persidangan didampingi Penasihat Hukum dari POSBAKUM LBH WAHANA Cabang Pemalang, yang beralamat di Desa Lenggerong Rt.002 Rw.001, Kecamatan Bantarbolang, Kabupaten Pemalang, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 25 Agustus 2021 Nomor 150/Pid.Sus/2021/PN Pml,

**Pengadilan Negeri tersebut ;**

Setelah membaca :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pemalang Nomor

150/Pid.Sus/2021/PN Pml tanggal 20 Agustus 2021 tentang Penunjukan

Majelis Hakim ;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 150/Pid.Sus/2021/PN Pml tanggal 20 Agustus 2021 tentang Penunjukan Majelis Hakim ;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengarkan keterangan saksi-saksi, Terdakwa, surat bukti serta memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan ;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum tanggal 29 September 2021, yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim yang mengadili Terdakwa tersebut di atas memutuskan :

1. Menyatakan Yoyo Suwaryo bersalah melakukan tindak pidana “mengedarkan sediaan farmasi tanpa izin” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 196 UURI No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Yoyo Suwaryo berupa hukuman penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan penjara dikurangkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dan denda sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) subsidiar kurungan selama 2 (dua) bulan;
3. Menyatakan barang bukti :
  1. 1(satu) botol pil warna kuning yang berada di dalam botol kemasan obat Hexymer Trihexyphenidyl yang berjumlah 678(enam ratus tujuh puluh delapan) butir;
  2. 13 (tiga belas) paket pil warna kuning @ berisi 12 butir;
  3. 10 (sepuluh) paket pil warna kuning @ berisi 5 butir;
  4. 3 (tiga) paket pil warna kuning @ berisi 25 butir;
  5. 1 (satu) buah kotak bekas bungkus sarung merk Atlas;
  6. 1 (satu) paket pil warna kuning yang berisi 25 (dua puluh) lima butir Dirampas untuk dimusnahkan.
  7. Uang tunai sebanyak Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah);  
Dirampas untuk Negara.
4. Menyatakan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya ;

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 150/Pid.Sus/2021/PN Pml



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum yang disampaikan secara lisan terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutananya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah diajukan dimuka persidangan atas dakwaan Penuntut Umum tanggal 18 Agustus 2021, yang bunyi selengkapnya sebagai berikut :

### DAKWAAN :

Bahwa Terdakwa YOYO SUWARYO bin (alm) WARYO, pada 6 Juni 2021 sekitar Pukul 18.00 WIB atau pada waktu-waktu lain pada Bulan Juni tahun 2021 bertempat di rumah Terdakwa di Dusun Bulusari RT.61 RW.08 Desa Asemboyong Kec. Taman Kab. Pemalang, atau di tempat-tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Pemalang yang berwenang memeriksa dan mengadili melakukan" dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar" yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya Terdakwa membeli persediaan obat keras golongan G Trihexphenidyl dan Dextromethorphan dari Perempuan Fitri (Daftar Pencarian Orang), seharga Rp.1.300.000,- untuk setiap botol besar berisi 1.000 butir pil Trihexyphendiyl, ;
- Bahwa pada 6 Juni 2021, saksi Chanan Supriyanto mendatangi rumah Terdakwa, saksi Chanan Supriyanto kemudian membeli 1(satu) paket berisi 25 (dua puluh lima) butir pil Trihexyphenidyl seharga Rp.50.000,- ;
- Bahwa perbuatan Terdakwa membeli dan mengedarkan(menjual) obat keras golongan G ke saksi Chanan Supriyanto adalah tidak memiliki dasar hukum karena Terdakwa bukan lah orang yang memiliki ijin untuk mengedarkan obat keras;
- Bahwa dikarenakan peredaran obat keras di Kabupaten Pemalang sudah meresahkan, saksi Feris Dani Wardana Sumanang dan saksi Asmoro Budi Purwanto yang merupakan anggota Satuan Res Narkoba Polres Pemalang berupaya melakukan penelusuran pelaku yang mengedarkan obat keras golongan G tanpa izin, saksi Feris Dana Wardana Sumanang dan saksi Asmoro Budi Purwanto kemudian mendatangi saksi Chanan Supriyanto, kemudian saksi Feris Dana Wardana Sumanang dan saksi Asmoro Budi Purwanto memeriksa saksi Chanan Supriyanto dan menemukan 25 butir pil warna kuning yang mencurigakan, saksi Feris Dana Wardana Sumanang dan saksi Asmoro Budi Purwanto kemudian membawa pil kuning yang mencurigakan, melakukan pembungkusan dan mengirimkan ke Puslabfor Polri di Semarang, saksi Feris Dana Wardana Sumanang dan saksi Asmoro

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 150/Pid.Sus/2021/PN Pml

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

**putus:** Budi Purwanto kemudian menanyakan dari mana saksi Chanan Supriyanto mendapatkan pil warna kuning mencurigakan tersebut, saksi Chanan Supriyanto kemudian menerangkan memperoleh pil kuning mencurigakan dari Terdakwa;

- Bahwa kemudian saksi Feris Dana Wardana Sumanang dan saksi Asmoro Budi Purwanto mendatangi rumah Terdakwa, setelah bertemu Terdakwa, saksi Feris Dana Wardana Sumanang dan saksi Asmoro Budi Purwanto kemudian melakukan penggeledahan, saksi Feris Dana Wardana Sumanang dan saksi Asmoro Budi Purwanto kemudian menemukan 1(satu) kotak sarung atlas yang berisi 1(satu) botol pil warna kuning yang berada dibotol kemasan obat Hexymer Trihexyphenidyl yang berjumlah 678 (enam ratus tujuh puluh delapan) butir, 13(tiga belas ) paket pil warna kuning yang tiap paket terdiri dari 12 butir, 10(sepuluh) paket pil warna kuning yang tiap paket terdiri dari 5 butir, 3 (tiga) paket pil warna kuning yang tiap paket terdiri dari 25 butir dan uang sebesar Rp.250.000,- yang merupakan hasil penjualan obat keras golongan G trihexyphenidyl, saksi Feris Dana Wardana Sumanang dan saksi Asmoro Budi Purwanto kemudian membawa Terdakwa dan benda-benda yang diketemukan ke Kantor Polres Pemalang untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa kemudian dilakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa dan dalam pemeriksaan terdakwa mengakui telah berjualan obat keras golongan G tanpa izin selama kurang lebih 6 (enam) bulan, kemudian pil warna kuning mencurigakan yang ditemukan pada Terdakwa dibungkus dan dikirim ke Puslabfor Polri untuk dilakukan pemeriksaan, obat-obat pil berwarna kuning kemudian dilakukan penyisihan, dibungkus dan dikirim ke Puslabfor Polri di Semarang;
- Bawa berdasarkan Surat Kabidlabfor Polda Jawa tengah untuk Kapolres Pemalang Nomor Lab: 1706/NOF/2021 tanggal 22 Juni 2021 yang dibuat dan ditandatangani Kombes Ir. H. Slamet Iswanto, S.H. dengan kesimpulan :
  1. BB-3686/2021/NOF, BB-3687/2021/NOF, BB-3688/2021/NOF dan BB-3689/2021/NOF berupa tablet warna kuning berlogo "mf" yang disita dari Terdakwa adalah NEGATIF (Tidak mengandung Narkotika/Psikotropika) tetapi mengandung TRIHEXYPHENIDYL termasuk dalam Daftar Obat Keras/Daftar G ;
  2. BB-3690/2021/NOF berupa tablet warna kuning berlogo "DMP " yang disita dari saksi Chanan Supriyanto adalah NEGATIF (Tidak

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 150/Pid.Sus/2021/PN PmI

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.1 mengandung Narkotika/Psikotropika) tetapi mengandung  
DEXTROMETHORPHAN ;

- Bahwa Trihexyphenidyl dan Dextromethorphan termasuk obat-obatan keras, penyimpanan dilakukan dengan aturan tertentu dan peredaran obat-obatan keras dapat dilakukan dengan resep dokter oleh orang yang memiliki keahlian dalam bidang obat-obatan, untuk menyimpan dan menyerahkan (mendedarkan) Pil Trihexyphenidyl dan Detromethorphan harus mendapatkan izin dari Menteri Kesehatan dan Terdakwa tidak memiliki izin untuk menyimpan, mendedarkan Trihexyphenidyl dan Dextromethorphan;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana Pasal 197 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;

**Atau**

**Kedua :**

Bahwa Terdakwa YOYO SUWARYO bin (alm) WARYO, pada 6 Juni 2021 sekitar Pukul 18.00 WIB atau pada waktu-waktu lain pada Bulan Juni tahun 2021 bertempat di rumah Terdakwa di Dusun Bulusari RT.61 RW.08 Desa Asemboyong Kec. Taman Kab. Pemalang, atau di tempat-tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Pemalang yang berwenang memeriksa dan mengadili melakukan" dengan sengaja mendedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu bersama" yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya Terdakwa membeli persediaan obat keras golongan G Trihexphenidyl dan Dextromethorphan dari Perempuan Fitri(Daftar Pencarian Orang), seharga Rp.1.300.000,- untuk setiap botol besar berisi 1.000 butir pil Trihexyphenidyl, ;
- Bahwa pada 6 Juni 2021, saksi Chanan Supriyanto mendatangi rumah Terdakwa, saksi Chanan Supriyanto kemudian membeli 1(satu) paket berisi 25(dua puluh lima) butir pil Trihexyphenidyl seharga Rp.50.000,-;
- Bahwa perbuatan Terdakwa membeli dan mendedarkan(menjual) obat keras golongan G ke saksi Chanan Supriyanto adalah tidak memiliki dasar hukum karena Terdakwa bukan lah orang yang memiliki ijin untuk mendedarkan obat keras;
- Bahwa dikarenakan peredaran obat keras di Kabupaten Pemalang sudah meresahkan, saksi Feris Dani Wardana Sumanang dan saksi Asmoro Budi Purwanto yang merupakan anggota Satuan Res Narkoba Polres Pemalang

*Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 150/Pid.Sus/2021/PN Pml*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

**putus:** berupaya melakukan penelusuran pelaku yang mengedarkan obat keras golongan G tanpa izin, saksi Feris Dana Wardana Sumanang dan saksi Asmoro Budi Purwanto kemudian mendatangi saksi Chanan Supriyanto, kemudian saksi Feris Dana Wardana Sumanang dan saksi Asmoro Budi Purwanto memeriksa saksi Chanan Supriyanto dan menemukan 25 butir pil warna kuning yang mencurigakan, saksi Feris Dana Wardana Sumanang dan saksi Asmoro Budi Purwanto kemudian membawa pil kuning yang mencurigakan, melakukan pembungkusan dan mengirimkan ke Puslabfor Polri di Semarang, saksi Feris Dana Wardana Sumanang dan saksi Asmoro Budi Purwanto kemudian menanyakan dari mana saksi Chanan Supriyanto mendapatkan pil warna kuning mencurigakan tersebut, saksi Chanan Supriyanto kemudian menerangkan memperoleh pil kuning mencurigakan dari Terdakwa;

- Bahwa kemudian saksi Feris Dana Wardana Sumanang dan saksi Asmoro Budi Purwanto mendatangi rumah Terdakwa, setelah bertemu Terdakwa, saksi Feris Dana Wardana Sumanang dan saksi Asmoro Budi Purwanto kemudian melakukan penggeledahan, saksi Feris Dana Wardana Sumanang dan saksi Asmoro Budi Purwanto kemudian menemukan 1(satu) kotak sarung atlas yang berisi 1 (satu) botol pil warna kuning yang berada dibotol kemasan obat Hexymer Trihexyphenidyl yang berjumlah 678 (enam ratus tujuh puluh delapan) butir, 13 (tiga belas ) paket pil warna kuning yang tiap paket terdiri dari 12 butir, 10 (sepuluh) paket pil warna kuning yang tiap paket terdiri dari 5 butir, 3 (tiga) paket pil warna kuning yang tiap paket terdiri dari 25 butir dan uang sebesar Rp.250.000,- yang merupakan hasil penjualan obat keras golongan G trihexyphenidyl, saksi Feris Dana Wardana Sumanang dan saksi Asmoro Budi Purwanto kemudian membawa Terdakwa dan benda-benda yang diketemukan ke Kantor Polres Pemalang untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa kemudian dilakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa dan dalam pemeriksaan terdakwa mengakui telah berjualan obat keras golongan G tanpa izin selama kurang lebih 6 (enam) bulan, kemudian pil warna kuning mencurigakan yang ditemukan pada Terdakwa dibungkus dan dikirim ke Puslabfor Polri untuk dilakukan pemeriksaan, obat-obat pil berwarna kuning kemudian dilakukan penyisihan, dibungkus dan dikirim ke Puslabfor Polri di Semarang;
- Bahwa berdasarkan Surat Kabidlabfor Polda Jawa tengah untuk Kapolres Pemalang Nomor Lab: 1706/NOF/2021 tanggal 22 Juni 2021 yang dibuat dan ditandatangani Kombes Ir. H. Slamet Iswanto, S.H. dengan kesimpulan :

*Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 150/Pid.Sus/2021/PN PmI*





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.1. BB-3686/2021/NOF, BB-3687/2021/NOF, BB-3688/2021/NOF dan BB-3689/2021/NOF berupa tablet warna kuning berlogo "mf" yang disita dari Terdakwa adalah NEGATIF (Tidak mengandung Narkotika/Psikotropika) tetapi mengandung TRIHEXYPHENIDYL termasuk dalam Daftar Obat Keras/Daftar G.

2. BB-3690/2021/NOF berupa tablet warna kuning berlogo "DMP" yang disita dari saksi Chanan Supriyanto adalah NEGATIF (Tidak mengandung Narkotika/Psikotropika) tetapi mengandung DEXTROMETHORPHAN.

- Bahwa Trihexyphenidyl dan Dextromethorphan termasuk obat-obatan keras, penyimpanan dilakukan dengan aturan tertentu dan peredaran obat-obatan keras dapat dilakukan dengan resep dokter oleh orang yang memiliki keahlian dalam bidang obat-obatan, untuk menyimpan dan menyerahkan (mengedarkan) Pil Trihexyphenidyl dan Dextromethorphan harus mendapatkan izin dari Menteri Kesehatan dan Terdakwa tidak memiliki izin untuk menyimpan, mengedarkan Trihexyphenidyl dan Dextromethorphan.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana Pasal 196 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa dipersidangan menyatakan telah mengerti isi dan maksud dakwaan tersebut, selanjutnya Terdakwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut menyatakan tidak mengajukan eksepsi/ keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

**Saksi I. FERIS DANI WARDANA SUMANANG, SH,** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi mengerti sebabnya diperiksa sehubungan saksi 1 telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang diduga telah mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar dan atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu, dan tidak memiliki keahlian kefarmasian ;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa dilakukan pada hari Minggu tanggal 06 Juni 2021 sekira pukul 19.00 Wib di rumah Terdakwa yang beralamat di Dusun Bulusari Rt. 61 Rw. 08 Desa Asemboyong Kec. Taman Kab. Pematang Jaya bersama dengan team Reserse narkotika antara lain Briptu ASMORO BUDI PURWANTO ;
- Bahwa saksi mengetahui kalau Terdakwa telah mengedarkan sediaan farmasi yang diduga tidak memenuhi standar dan atau persyaratan

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 150/Pid.Sus/2021/PN Pml



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu, dan tidak memiliki keahlian yaitu setelah Saksi 1 bersama team terlebih dulu mengamankan saksi CHANAN SUPRIYANTO yang kedapatan memiliki sediaan farmasi berupa obat yang diduga obat keras berbentuk pil warna kuning yang didapat dari membeli kepada Terdakwa, pada hari Minggu tanggal 06 Juni 2021 sekitar jam 18.00 di rumah tersangka, sehingga dengan keterangan tersebut saksi 1 dan team melakukan pengembangan dan berhasil menangkap Terdakwa ;

- Bahwa sediaan farmasi berupa obat yang diduga obat keras berbentuk pil warna kuning yang di amankan dari saksi CHANAN SUPRIYANTO yaitu sebanyak 1 (satu) paket pil kuning yang berisi 25 (dua puluh lima butir) ;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan pada Terdakwa kemudian dibungkus dan dikirimkan ke Puslabfor Polri dan dari hasil pemeriksaan Labfor ditemukan, pil warna kuning yang ditemukan pada Terdakwa adalah Trihexypheidyl dan Detrometorphan yang termasuk obat keras golongan G;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk mengedarkan Obat keras golongan G ;
- Bahwa untuk dapat menjual obat keras golongan G, hanya bisa dilakukan oleh orang/badan yang memiliki izin;
- Bahwa Terdakwa telah mengedarkan obat keras golongan G Dextromethorphan dan Trihexypehndiyl kurang lebih selama 6 bulan;

Atas keterangan saksi I tersebut diatas, Terdakwa menyatakan sudah benar dan tidak mengajukan keberatan ;

**Saksi II. ASMORO BUDI PURWANTO, SH,** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi mengerti sebabnya diperiksa sehubungan saksi II telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang diduga telah mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar dan atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu, dan tidak memiliki keahlian kefarmasian ;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa dilakukan pada hari Minggu tanggal 06 Juni 2021 sekira pukul 19.00 Wib di rumah Terdakwa yang beralamat di Dusun Bulusari Rt. 61 Rw. 08 Desa Asemdayong Kec.Taman Kab.Pemalang bersama dengan team Reserse narkotika antara lain FERIS DANI WARDANA SUMANANG, SH ;
- Bahwa saksi mengetahui kalau Terdakwa telah mengedarkan sediaan farmasi yang diduga tidak memenuhi standar dan atau persyaratan

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 150/Pid.Sus/2021/PN Pml

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu, dan tidak memiliki keahlian yaitu setelah Saksi 1 bersama team terlebih dulu mengamankan saksi CHANAN SUPRIYANTO yang kedapatan memiliki sediaan farmasi berupa obat yang diduga obat keras berbentuk pil warna kuning yang didapat dari membeli kepada Terdakwa, pada hari Minggu tanggal 06 Juni 2021 sekitar jam 18.00 di rumah tersangka, sehingga dengan keterangan tersebut saksi 1 dan team melakukan pengembangan dan berhasil menangkap Terdakwa ;

- Bahwa sediaan farmasi berupa obat yang diduga obat keras berbentuk pil warna kuning yang di amankan dari saksi CHANAN SUPRIYANTO yaitu sebanyak 1 (satu) paket pil kuning yang berisi 25 (dua puluh lima butir) ;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan pada Terdakwa kemudian dibungkus dan dikirimkan ke Puslabfor Polri dan dari hasil pemeriksaan Labfor ditemukan, pil warna kuning yang ditemukan pada Terdakwa adalah Trihexypheidyl dan Detrometorphan yang termasuk obat keras golongan G;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk mengedarkan Obat keras golongan G ;
- Bahwa untuk dapat menjual obat keras golongan G, hanya bisa dilakukan oleh orang/badan yang memiliki izin;
- Bahwa Terdakwa telah mengedarkan obat keras golongan G Dextromethorphan dan Trihexypehndiyl kurang lebih selama 6 bulan;

Atas keterangan saksi II tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa pada hari Minggu tanggal 06 Juni 2021 sekira pukul 19.00 Wib di rumah tersangka yang beralamat di Dusun Bulusari Rt. 61 Rw. 08 Desa Asemboyong Kec.Taman Kab.Pemalang, Terdakwa telah diamankan dan ditangkap oleh Polisi karena diduga tanpa keahlian telah menjual atau mengedarkan sediaan farmasi yang diduga tidak memenuhi standar dan atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu.
- Bahwa sediaan farmasi yang Tersangka edarkan adalah sediaan farmasi berupa produk obat berbentuk pil warna kuning.
- Bahwa Terdakwa mengedarkan sediaan farmasi berupa produk obat berbentuk pil warna kuning tersebut dengan cara Tersangka menjual

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 150/Pid.Sus/2021/PN PmI



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau memperdagangkan obat tersebut, diantaranya kepada saksi

CHANAN SUPRIYANTO;

- Bahwa Terdakwa menjual sediaan farmasi berupa produk obat berbentuk pil warna kuning kepada saksi CHANAN SUPRIYANTO pada hari Minggu tanggal 06 Juni 2021 sekitar jam 18.00 di rumah Terdakwa.
- Bahwa Terdakwa menjual sediaan farmasi berupa produk obat berbentuk pil warna kuning kepada saksi CHANAN SUPRIYANTO sebanyak 1 (satu) paket yang berisi 25 (dua puluh lima butir), dengan harga Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa Terdakwa tidak tahu tentang standar dan atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu tentang sediaan farmasi berupa obat pil warna kuning yang tersangka jual karena tersangka sendiri tidak memiliki keahlian khusus tentang sediaan farmasi berupa obat.
- Bahwa Terdakwa menjual atau mengedarkan sediaan farmasi berupa obat berbentuk pil warna kuning tersebut dilakukan sudah lima bulan sejak bulan Januari 2021.
- Bahwa pada saat Polisi menangkap tersangka, dari tersangka juga disita pil warna kuning yaitu 1 (satu) botol pil warna kuning yang berada di botol kemasan obat Hexymer Trihexyphenidyl yang berjumlah 678 (enam ratus tujuh puluh delapan) butir, 13 (tiga belas) paket pil warna kuning @berisi 12 butir, 13 (tiga belas) paket pil warna kuning @berisi 12 butir, 10 (sepuluh) paket pil warna kuning @berisi 5 butir, 3 (tiga) paket pil warna kuning @berisi 25;
- Bahwa keuntungan Terdakwa selama menjual Trihexyphenidyl dan Dextromethorphan kurang lebih sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah pula mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) botol pil warna kuning yang berada di dalam botol kemasan obat Hexymer Trihexyphenidyl yang berjumlah 678 (enam ratus tujuh puluh delapan) butir;
- 13 (tiga belas) paket pil warna kuning @ berisi 12 butir;
- 10 (sepuluh) paket pil warna kuning @ berisi 5 butir;
- 3 (tiga) paket pil warna kuning @ berisi 25 butir;
- 1 (satu) buah kotak bekas bungkus sarung merk Atlas;
- 1 (satu) paket pil warna kuning yang berisi 25 (dua puluh lima butir) ;
- Uang tunai sebanyak Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) ;

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 150/Pid.Sus/2021/PN PmI



Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah maka secara hukum dapat digunakan dalam pembuktian dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa dipersidangan, Majelis Hakim telah memperhatikan surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab : 1706/NOF/2021 tertanggal 22 Juni 2021 dengan kesimpulan :

1. BB-3686/2021/NOF,BB-3687/2021/NOF,BB-3688/2021NOF dan BB-3689/2021/NOF berupa tablet warna kuning berlogo "mf" yang disita dari Terdakwa adalah NEGATIF (Tidak mengandung Narkotika/Psikotropika) tetapi mengandung TRIHEXYPHENIDYL termasuk dalam Daftar Obat Keras/Daftar G ;
2. BB-3690/2021/NOF berupa tablet warna kuning berlogo "DMP " yang disita dari saksi Chanan Supriyanto adalah NEGATIF (Tidak mengandung Narkotika/Psikotropika) tetapi mengandung DEXTROMETHORPHAN ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap merupakan satu kesatuan dengan putusan ini ;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan, berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik serta barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar kejadiannya Terdakwa YOYO SUWARYO bin (alm) WARYO, pada 6 Juni 2021 sekitar Pukul 18.00 WIB bertempat di rumah Terdakwa di Dusun Bulusari RT.61 RW.08 Desa Asemdayong Kec. Taman Kab. Pemalang telah mengedarkan obat-obatan keras golongan G Trihexphenidyl dan Dextromethorphan ;
- Bahwa benar awalnya Terdakwa membeli persediaan obat keras golongan G Trihexphenidyl dan Dextromethorphan dari perempuan Fitri (Daftar Pencarian Orang), seharga Rp.1.300.000,- untuk setiap botol besar berisi 1.000 butir pil Trihexphenidyl, ;
- Bahwa benar pada 6 Juni 2021, saksi Chanan Supriyanto mendatangi rumah Terdakwa, saksi Chanan Supriyanto kemudian membeli 1(satu) paket berisi 25 (dua puluh lima) butir pil Trihexphenidyl seharga Rp.50.000,-;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

**putusi:** Bahwa benar perbuatan Terdakwa membeli dan mengedarkan(menjual) obat keras golongan G ke saksi Chanan Supriyanto adalah tidak memiliki dasar hukum karena Terdakwa bukan lah orang yang memiliki ijin untuk mengedarkan obat keras;

- Bahwa benar dikarenakan peredaran obat keras di Kabupaten Pemalang sudah meresahkan, saksi Feris Dani Wardana Sumanang dan saksi Asmoro Budi Purwanto yang merupakan anggota Satuan Res Narkoba Polres Pemalang berupaya melakukan penelusuran pelaku yang mengedarkan obat keras golongan G tanpa izin, saksi Feris Dana Wardana Sumanang dan saksi Asmoro Budi Purwanto kemudian mendatangi saksi Chanan Supriyanto, kemudian saksi Feris Dana Wardana Sumanang dan saksi Asmoro Budi Purwanto memeriksa saksi Chanan Supriyanto dan menemukan 25 butir pil warna kuning yang mencurigakan, saksi Feris Dana Wardana Sumanang dan saksi Asmoro Budi Purwanto kemudian membawa pil kuning yang mencurigakan, melakukan pembungkusan dan mengirimkan ke Puslabfor Polri di Semarang, saksi Feris Dana Wardana Sumanang dan saksi Asmoro Budi Purwanto kemudian menanyakan dari mana saksi Chanan Supriyanto mendapatkan pil warna kuning mencurigakan tersebut, saksi Chanan Supriyanto kemudian menerangkan memperoleh pil kuning mencurigakan dari Terdakwa;
- Bahwa benar kemudian saksi Feris Dana Wardana Sumanang dan saksi Asmoro Budi Purwanto mendatangi rumah Terdakwa, setelah bertemu Terdakwa, saksi Feris Dana Wardana Sumanang dan saksi Asmoro Budi Purwanto kemudian melakukan penggeledahan, saksi Feris Dana Wardana Sumanang dan saksi Asmoro Budi Purwanto kemudian menemukan 1 (satu) kotak sarung atlas yang berisi 1(satu) botol pil warna kuning yang berada dibotol kemasan obat Hexymer Trihexyphenidyl yang berjumlah 678 (enam ratus tujuh puluh delapan) butir, 13(tiga belas ) paket pil warna kuning yang tiap paket terdiri dari 12 butir, 10(sepuluh) paket pil warna kuning yang tiap paket terdiri dari 5 butir, 3 (tiga) paket pil warna kuning yang tiap paket terdiri dari 25 butir dan uang sebesar Rp.250.000,- yang merupakan hasil penjualan obat keras golongan G trihexyphenidyl, saksi Feris Dana Wardana Sumanang dan saksi Asmoro Budi Purwanto kemudian membawa Terdakwa dan benda-benda yang diketemukan ke Kantor Polres Pemalang untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa benar kemudian dilakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa dan dalam pemeriksaan terdakwa mengakui telah berjualan obat keras golongan G tanpa izin selama kurang lebih 6 (enam) bulan, kemudian pil warna kuning

*Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 150/Pid.Sus/2021/PN Pml*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

**putus:** mencurigakan yang ditemukan pada Terdakwa dibungkus dan dikirim ke Puslabfor Polri untuk dilakukan pemeriksaan, obat-obat pil berwarna kuning kemudian dilakukan penyisihan, dibungkus dan dikirim ke Puslabfor Polri di Semarang;

- Bahwa benar berdasarkan Surat Kabidlabfor Polda Jawa tengah untuk Kapolres Pemalang Nomor Lab: 1706/NOF/2021 tanggal 22 Juni 2021 yang dibuat dan ditandatangani Kombes Ir. H. Slamet Iswanto, S.H. dengan kesimpulan :

1. BB-3686/2021/NOF, BB-3687/2021/NOF, BB-3688/2021/NOF dan BB-3689/2021/NOF berupa tablet warna kuning berlogo "mf" yang disita dari Terdakwa adalah NEGATIF (Tidak mengandung Narkotika/Psikotropika) tetapi mengandung TRIHEXYPHENIDYL termasuk dalam Daftar Obat Keras/Daftar G ;
2. BB-3690/2021/NOF berupa tablet warna kuning berlogo "DMP " yang disita dari saksi Chanan Supriyanto adalah NEGATIF (Tidak mengandung Narkotika/Psikotropika) tetapi mengandung DEXTROMETHORPHAN ;

- Bahwa benar Trihexyphenidyl dan Dextromethorphan termasuk obat-obatan keras, penyimpanan dilakukan dengan aturan tertentu dan peredaran obat-obatan keras dapat dilakukan dengan resep dokter oleh orang yang memiliki keahlian dalam bidang obat-obatan, untuk menyimpan dan menyerahkan (mengedarkan) Pil Trihexyphenidyl dan Dextromethorphan harus mendapatkan izin dari Menteri Kesehatan dan Terdakwa tidak memiliki izin untuk menyimpan, mengedarkan Trihexyphenidyl dan Dextromethorphan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 196 UU RI No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang ;

*Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor 150/Pid.Sus/2021/PN PmI*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

## **Ad.1 Setiap Orang ;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pengertian setiap orang ialah orang atau subyek hukum yang diajukan kepersidangan karena didakwa telah melakukan perbuatan yang dapat dipidana dan orang tersebut mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya menurut hukum pidana ;

Menimbang, bahwa yang diajukan oleh Penuntut Umum sebagai Terdakwa adalah **Yoyo Suwaryo Bin Wartyo**, yang identitasnya tersebut diatas dalam perkara ini dan menurut pengamatan Majelis Hakim di persidangan Terdakwa adalah orang yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya menurut hukum pidana ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ke 1 ( satu ) yaitu unsur "setiap orang" telah terpenuhi ;

## **Ad.2 Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu ;**

Menimbang, bahwa unsur kedua ini bersifat alternatif, artinya apabila salah satu dari unsur ini terbukti maka terhadap unsur kedua ini dinyatakan telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa dipersidangan berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan kejadiannya Terdakwa YOYO SUWARYO bin (alm) WARYO, pada 6 Juni 2021 sekitar Pukul 18.00 WIB bertempat di rumah Terdakwa di Dusun Bulusari RT.61 RW.08 Desa Asemdayong Kec. Taman Kab. Pemalang telah mengedarkan obat -obatan keras golongan G Trihexphenidyl dan Dextromethorphan ;

Menimbang, bahwa pada awalnya Terdakwa membeli persediaan obat keras golongan G Trihexphenidyl dan Dextromethorphan dari perempuan Fitri (Daftar Pencarian Orang), seharga Rp.1.300.000,- untuk setiap botol besar berisi 1.000 butir pil Trihexyphendiy. Pada 6 Juni 2021, saksi Chanan Supriyanto mendatangi rumah Terdakwa, saksi Chanan Supriyanto kemudian membeli 1(satu) paket berisi 25 (dua puluh lima) butir pil Trihexyphenidyl seharga Rp.50.000,-. Perbuatan Terdakwa membeli dan mengedarkan (menjual) obat keras golongan G ke saksi Chanan Supriyanto adalah tidak memiliki dasar hukum karena Terdakwa bukan lah orang yang memiliki ijin untuk mengedarkan obat keras;

Halaman 14 dari 19 Putusan Nomor 150/Pid.Sus/2021/PN Pml



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa dikarenakan peredaran obat keras di Kabupaten Pemalang sudah meresahkan, saksi Feris Dani Wardana Sumanang dan saksi Asmoro Budi Purwanto yang merupakan anggota Satuan Res Narkoba Polres Pemalang berupaya melakukan penelusuran pelaku yang mengedarkan obat keras golongan G tanpa izin, saksi Feris Dana Wardana Sumanang dan saksi Asmoro Budi Purwanto kemudian mendatangi saksi Chanan Supriyanto, kemudian saksi Feris Dana Wardana Sumanang dan saksi Asmoro Budi Purwanto memeriksa saksi Chanan Supriyanto dan menemukan 25 butir pil warna kuning yang mencurigakan, saksi Feris Dana Wardana Sumanang dan saksi Asmoro Budi Purwanto kemudian membawa pil kuning yang mencurigakan, melakukan pembungkusan dan mengirimkan ke Puslabfor Polri di Semarang, saksi Feris Dana Wardana Sumanang dan saksi Asmoro Budi Purwanto kemudian menanyakan dari mana saksi Chanan Supriyanto mendapatkan pil warna kuning mencurigakan tersebut, saksi Chanan Supriyanto kemudian menerangkan memperoleh pil kuning mencurigakan dari Terdakwa;

Menimbang, bahwa kemudian saksi Feris Dana Wardana Sumanang dan saksi Asmoro Budi Purwanto mendatangi rumah Terdakwa, setelah bertemu Terdakwa, saksi Feris Dana Wardana Sumanang dan saksi Asmoro Budi Purwanto kemudian melakukan penggeledahan, saksi Feris Dana Wardana Sumanang dan saksi Asmoro Budi Purwanto kemudian menemukan 1 (satu) kotak sarung atlas yang berisi 1 (satu) botol pil warna kuning yang berada di botol kemasan obat Hexymer Trihexyphenidyl yang berjumlah 678 (enam ratus tujuh puluh delapan) butir, 13 (tiga belas) paket pil warna kuning yang tiap paket terdiri dari 12 butir, 10 (sepuluh) paket pil warna kuning yang tiap paket terdiri dari 5 butir, 3 (tiga) paket pil warna kuning yang tiap paket terdiri dari 25 butir dan uang sebesar Rp.250.000,- yang merupakan hasil penjualan obat keras golongan G trihexyphenidyl, saksi Feris Dana Wardana Sumanang dan saksi Asmoro Budi Purwanto kemudian membawa Terdakwa dan benda-benda yang diketemukan ke Kantor Polres Pemalang untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa kemudian dilakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa dan dalam pemeriksaan terdakwa mengakui telah berjualan obat keras golongan G tanpa izin selama kurang lebih 6 (enam) bulan, kemudian pil warna kuning mencurigakan yang ditemukan pada Terdakwa dibungkus dan dikirim ke Puslabfor Polri untuk dilakukan pemeriksaan, obat-obat pil berwarna kuning kemudian dilakukan penyisihan, dibungkus dan dirimkan ke Puslabfor Polri di Semarang;

Halaman 15 dari 19 Putusan Nomor 150/Pid.Sus/2021/PN Pml

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

**putusi:** Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Kabidlabfor Polda Jawa tengah untuk Kapolres Pemalang Nomor Lab: 1706/NOF/2021 tanggal 22 Juni 2021 yang dibuat dan ditandatangani Kombes Ir. H. Slamet Iswanto, S.H. dengan kesimpulan :

1. BB-3686/2021/NOF, BB-3687/2021/NOF, BB-3688/2021/NOF dan BB-3689/2021/NOF berupa tablet warna kuning berlogo "mf" yang disita dari Terdakwa adalah NEGATIF (Tidak mengandung Narkotika/Psikotropika) tetapi mengandung TRIHEXYPHENIDYL termasuk dalam Daftar Obat Keras/Daftar G ;
2. BB-3690/2021/NOF berupa tablet warna kuning berlogo "DMP " yang disita dari saksi Chanan Supriyanto adalah NEGATIF (Tidak mengandung Narkotika/Psikotropika) tetapi mengandung DEXTROMETHORPHAN ;

Menimbang, bahwa Trihexyphenidyl dan Dextromethorphan termasuk obat-obatan keras, penyimpanan dilakukan dengan aturan tertentu dan peredaran obat-obatan keras dapat dilakukan dengan resep dokter oleh orang yang memiliki keahlian dalam bidang obat-obatan, untuk menyimpan dan menyerahkan (mengedarkan) Pil Trihexyphenidyl dan Detromethorphan harus mendapatkan izin dari Menteri Kesehatan dan Terdakwa tidak memiliki izin untuk menyimpan, mengedarkan Trihexyphenidyl dan Dextromethorphan ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ke 2 ( dua ) yaitu unsur "Dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu" telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 196 UUR No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu" sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua ;

Menimbang, bahwa Terdakwa selama dalam persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar dengan demikian Terdakwa dalam keadaan mampu bertanggung jawab atas perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana ;

*Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 150/Pid.Sus/2021/PN Pml*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa sebelum pengadilan menjatuhkan hukuman kepada

Terdakwa maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan pidana tersebut ;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa tidak menunjang program pemerintah untuk memberantas obat-obatan terlarang ;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Terdakwa sudah menikmati hasil kejahatannya ;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya, merasa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa mengingat ancaman pidana dari tindak pidana yang telah dilakukan oleh Terdakwa dihubungkan dengan hal - hal yang memberatkan dan meringankan tersebut maka menurut Majelis Hakim pidana yang akan dijatuhkan tersebut dipandang telah pantas dan sesuai dengan rasa keadilan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 196 UU RI No.36 tahun 2009 tentang Kesehatan kepada Terdakwa yang dinyatakan bersalah selain dijatuhi pidana penjara kepadanya juga harus dijatuhi pidana denda maka berdasarkan ketentuan tersebut, oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah maka Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana denda yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana penjara yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 22 (4) KUHP, masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa haruslah dikurangkan dari pidana yang akan dijatuhkan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti dipersidangan berupa :

- 1 (satu) botol pil warna kuning yang berada di dalam botol kemasan obat Hexymer Trihexyphenidyl yang berjumlah 678 (enam ratus tujuh puluh delapan) butir;
- 13 (tiga belas) paket pil warna kuning @ berisi 12 butir;
- 10 (sepuluh) paket pil warna kuning @ berisi 5 butir;
- 3 (tiga) paket pil warna kuning @ berisi 25 butir;
- 1 (satu) buah kotak bekas bungkus sarung merk Atlas;

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor 150/Pid.Sus/2021/PN PmI

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) paket pil warna kuning yang berisi 25 (dua puluh) lima butir

Oleh karena barang-barang tersebut merupakan barang kejahatan maka dirampas untuk dimusnahkan.

- Uang tunai sebanyak Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah), oleh karena barang tersebut mempunyai nilai ekonomis maka dirampas untuk Negara ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 196 UU RI No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dan Undang-undang No. 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta pasal-pasal lain dari Peraturan Perundangan - undangan yang bersangkutan dengan perkara ini:

### M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa **Yoyo Suwaryo Bin Wardo** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar dan persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu" ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Yoyo Suwaryo Bin Wardo dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan serta denda sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) botol pil warna kuning yang berada di dalam botol kemasan obat Hexymer Trihexyphenidyl yang berjumlah 678 (enam ratus tujuh puluh delapan) butir ;
  - 13 (tiga belas) paket pil warna kuning @ berisi 12 butir ;
  - 10 (sepuluh) paket pil warna kuning @ berisi 5 butir ;
  - 3 (tiga) paket pil warna kuning @ berisi 25 butir;
  - 1 (satu) buah kotak bekas bungkus sarung merk Atlas ;
  - 1 (satu) paket pil warna kuning yang berisi 25 (dua puluh) lima butir ;Dirampas untuk dimusnahkan ;
  - Uang tunai sebanyak Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) ;Dirampas untuk negara ;

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 150/Pid.Sus/2021/PN PmI





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 5.000,-  
(lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pemalang, pada hari Kamis, tanggal 1 Oktober 2021, oleh Laily Fitria Titin A, S.H.,M.H, sebagai Hakim Ketua, Mas Hardi Polo, S.H dan Syaeful Imam, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 14 Oktober 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Syaeful Imam, S.H dan Ribka Novita Bontong, S.H masing - masing sebagai para Hakim Anggota, dibantu oleh Dwi Tjahyaningtyas, S.H selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pemalang serta dihadiri oleh Hardiman Wijaya Putra, S.H., M.H selaku Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

Syaeful Imam, S.H.

Laily Fitria Titin A, S.H.,M.H

Ribka Novita Bontong, S.H

PANITERA PENGGANTI,

Dwi Tjahyaningtyas, S.H

Halaman 19 dari 19 Putusan Nomor 150/Pid.Sus/2021/PN Pml

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)